

PENGANGKATAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

Kpt 2/HK.03.1/ 6109/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2/HK.03.1/ 6109/2022 TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PKPU No. 17 Tahun 2021
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPURI No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan Sekjen KPURI No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang tercantum pada Lampiran I, Uraian tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2022.
- Lampiran 3 Halaman.